



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 PASAL 3 AYAT (1)  
TENTANG PENDISTRIBUSIAN GAS TABUNG 3 KG  
(STUDI DI KECAMATAN SLABU KABUPATEN  
MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

*Dijadikan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**DINI ANDINI  
NIM. 1910300055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 PASAL 3 AYAT (1)  
TENTANG PENDISTRIBUSIAN GAS TABUNG 3 KG  
(STUDI DI KECAMATAN SIABUKABUPATEN  
MANDAILING NATAL)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S. H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**DINI ANDINI  
NIM. 1910300055**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKHALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 2007 PASAL 3 AYAT (1)  
TENTANG PENDISTRIBUSIAN GAS TABUNG 3 KG  
(STUDI DI KECAMATAN SIABU KABUPATEN  
MANDAILING NATAL**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh**

**DINI ANDINI  
NIM. 1910300055**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A**  
**NIP. 19770506 200501 1 006**

**PEMBIMBING II**

  
**Agustina Damanik, S.Sos., M.A**  
**NIDN. 2012088802**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website:[fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi Padangsidimpuan, Juli 2023  
a.n. **Dini Andini** Kepada Yth:  
Lampiran : 7 (Tujuh Eksemplar) Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Dini Andini** berjudul **"Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian gas tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)"**. Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**  
  
**Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A**  
**NIP. 19770506200501 1 006**

**PEMBIMBING II**

  
**Agustina Damanik, S. Sos., M. A**  
**NIDN. 2012088802**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Andini  
NIM : 1910300055  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 Juli 2023



Dini Andini

NIM. 1910300055

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Andini  
Nim : 1910300055  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul *“Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”*. Dengan Hak Bebas Royalties Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,

  
Dini Andini  
NIM. 1910300055



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Dini Andini  
Nim : 1910300055  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104  
Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3  
KG ( Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

Ketua

Dr. Kholidah, M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Mustafid, M. H  
NIP. 19921207 202012 1 015

Anggota

Dr. Kholidah, M. Ag  
NIP. 19720827 200003 2-002

Mustafid, M. H  
NIP. 19921207 202012 1 015

Abdul Aziz Harahap, M. A  
NIP. 19910212 202012 1 008

Agustina Damanik, S. Sos., M. A  
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Jum'at, 28 Juli 2023

Pukul

: 08.00 s/d Selesai

Hasil/Nilai

: 80 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3, 80 (Tiga Koma Delapan Puluh)

Predikat

: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**


Nomor: *177j*/Un.28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104  
Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3  
KG ( Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).  
Ditulis Oleh : Dini Andini  
NIM : 1910300055

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S. H)

Padangsidempuan, *16* Agustus 2023

Dekan,



*Fatahuddin*  
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**Nama : Dini Andini**  
**Nim : 1910300055**  
**Prodi : Hukum Tata Negara**  
**Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 KG (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah kelangkaan LPG 3 Kg yang sering terjadi di masyarakat Kecamatan Siabu. Kelangkaan ini disebabkan karena akibat distribusi yang tidak tepat sasaran. Padahal dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg telah dijelaskan siapa saja pihak yang berhak untuk menggunakan gas LPG 3 Kg yaitu rumah tangga dan usaha mikro, namun kenyataannya gas LPG 3 Kg bebas dinikmati oleh siapapun bahkan masyarakat menengah ke atas.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 tentang pendistribusian gas tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Dan apa yang menjadi faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Tujuannya untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 tentang pendistribusian gas tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Dan untuk mengetahui faktor penghambat implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 tentang pendistribusian gas tabung 3 Kg di Kecamatan Siabu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu dimana implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 tentang pendistribusian gas tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) belum terimplementasikan secara optimal di lapangan. Hal ini disebabkan karena pangkalan menjual secara bebas gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Akibatnya penerima gas LPG 3 kg subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Kemudian faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg yaitu ketidaksesuaian standar dan sasaran kebijakan, sumber daya manusia yang belum memadai, kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, kurangnya pengawasan langsung dari Pertamina ke pangkalan.

**Kata kunci: Implementasi, Pendistribusian, Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1**

## KATAPENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia yaitu Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dan kegelapan serta keluarga dan para sahabatnya. Aamiin

Skripsi ini berjudul **“Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 KG (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S. H) Pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Addary Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur perkenankanlah peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M,Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr.

Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,
4. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M. A, sebagai Pembimbing I dan Ibu Agustina Damanik, S. Sos., M. A, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Ibu Dermina Dalimunthe, M. H, sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,

7. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Bapak Rahmad Gunawan selaku Staf Administrasi di PT. Panca Hammar Lestari Kabupaten Mandailing Natal yang sudah membantu peneliti untuk mendapatkan informasi terkait skripsi ini.
9. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda Alm. H. Muslih Lubis dan Ibunda Hj. Ratna Khairani tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiring langkah peneliti hingga sejauh ini.
10. Saudara/i Sahrial Lubis, Ahmad Saidan, S. Pd, Sayuti, Nahdi Lubis, Sofyan, Ayu Wulandari, S. Pd, Rina Rizky, Nurainun, Safrida, yang telah mendidik dan memotivasi tanpa henti demi kesuksesan dan kebahagiaan peneliti dalam menuntut ilmu.
11. Kepada sahabat sekaligus keluarga yaitu Bulan Sari Rangkuti, Putri Amalia, Riska Khodijah, Indah Malini Hasibuan, Devvi Hasnita Pane, Yola Yuliani Sikumbang, Siti Nurazizah, Salman Akhyar, Mar'i Taufiq, yang selalu memberikan semangat dan motivasi, menegur jika salah serta terimakasih untuk selalu ada disegala keadaan dan siap menjadi orang pertama untuk membantu peneliti.
12. Kepada sahabat seperjuangan Keluarga Besar HTN-2 Seluruh rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas

Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Angkatan 2019 yang telah memberikan motivasi kepada peneliti.

13. Kepada sahabat KKL yaitu Mutiara Sarifah Harahap, Tri Ramadani, Kholila Yanti, yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat pantang menyerah.

14. Teman-teman, saudara dan semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Peneliti sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan peneliti terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini mudah- mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, Juli 2023  
Penulis,

**Dini Andini**  
**NIM. 1910300055**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ? ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— ◊	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا ———	fathah dan alif	A	A
ي ———	kasrah dan ya	I	I
و ———	ḍommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:  $\text{ل}$ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keredmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENULIS SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Batasan Istilah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Kegunaan Penelitian .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Teori Implementasi .....	15
B. Tinjauan Umum Distribusi .....	21
1. Pengertian Distribusi.....	21
2. Fungsi Distribusi .....	22
3. Tujuan Distribusi.....	23
C. Pengertian Gas Tabung 3 KG.....	24
D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007.....	25
E. Siyasah Dusturiyah .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian	
1. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	30
2. Jenis Penelitian.....	30
3. Sumber Data.....	31

B. Subjek Penelitian.....	32
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Penjaminan Keabsahan Data.....	34
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	35

#### **BAB IV PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Temuan Umum Hasil Penelitian	
1. Sejarah Singkat Kecamatan Siabu.....	37
2. Agen .....	39
3. Pangkalan .....	42
B. Hasil Penelitian	
1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	43
2. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.....	52

#### **BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan.....	63
2. Saran .....	64

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh di katakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek dari berbagai macam dunia lainnya turut terlibat baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadang kala tidak memberikan prioritas atas dunia usaha, yang pada akhirnya membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada dan sering kali bahkan mengutamakan dunia usaha sehingga mengabaikan aturan aturan yang telah ada. <sup>1</sup>

Negara memang tidak dapat berjalan dan maju tanpa adanya dunia usaha yang berkembang secara pesat dan efisien. Namun efisiensi bukanlah suatu perkara yang sederhana dan mudah. Banyak makna yang terkandung di dalamnya. Makna-makna tersebut tidak lain adalah penjabaran dari rambu-rambu, baik yang terbentuk sebagai suatu aturan main perundang-undangan maupun hanya dalam bentuk kode etik. Pesatnya perkembangan dunia usaha ada kalanya tidak di imbangi dengan “penciptaan” rambu-rambu pengawas. Dunia usaha yang berkembang terlalu pesat sehingga meninggalkan rambu-rambu yang ada jelas tidak akan menguntungkan pada akhirnya.

---

<sup>1</sup> Ahmad Yani , Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

Hukum persaingan usaha sebenarnya mengatur tentang pertentangan kepentingan antar pelaku usaha dimana satu pelaku usaha merasa di rugikan oleh tindakan dari pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha pada dasarnya merupakan sengketa perdata.<sup>2</sup> Sektor minyak dan gas bumi merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi pembangunan nasional Indonesia. Sektor migas memiliki perspektif ekonomi yang sangat penting sebagai sektor yang menguasai hidup orang banyak di kuasai oleh negara serta bumi dan air beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana yang di ungkapkan dalam pasal 33 UUD 1945.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini membuat pemerintah mau tidak mau harus terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia, yaitu dengan melakukan beberapa kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia demi memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah dengan melakukan konvensi dari minyak tanah ke gas LPG. Dalam era modern saat ini, cara berpikir manusia semakin praktis, aneka alat rumah tangga diciptakan dengan teknologi tinggi dan serba elektronis. Dimaksudkan untuk mempermudah segala pekerjaan.

Salah satu produk tersebut adalah kompor dengan bahan bakar gas LPG. Bahan bakar ini menggantikan sistem pembakaran kompor dengan bahan bakar minyak tanah yang konon dikatakan sudah ketinggalan zaman. Pada sisi lain,

---

<sup>2</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 275.

gas LPG sudah tidak dianggap lagi sebagai barang mewah, melainkan sudah sebagai kebutuhan pokok rumah tangga masa kini. Tidak dapat dipungkiri, bahwa semakin modern dan praktis suatu alat akan semakin besar pula resiko yang ditimbulkannya. Liquefied Petroleum Gas atau LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana atau campuran keduanya.<sup>3</sup>

LPG merupakan hasil produksi dari kilang minyak atau kilang gas, yang komponen utamanya adalah gas propana (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>) dan butana (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) yang dicairkan. LPG butana<sup>4</sup> dan LPG mix<sup>5</sup> biasanya dipergunakan oleh masyarakat umum untuk bahan bakar memasak, sedangkan LPG propana<sup>6</sup> biasanya dipergunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya. Penggunaan LPG di Indonesia terutama adalah sebagai bahan bakar alat dapur (terutama kompor gas). Selain sebagai bahan bakar alat dapur, LPG juga cukup banyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor (walaupun mesin kendaraannya harus dimodifikasi terlebih dahulu.

Selain itu Gas merupakan faktor penunjang dalam berbagai kegiatan industri maupun rumah tangga. Pada perkembangannya, industri ini menjadi

---

<sup>3</sup>Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 5.

<sup>4</sup> LPG Butana adalah LPG yang komponen utamanya adalah gas butana yang biasa digunakan masyarakat sebagai bahan bakar memasak.

<sup>5</sup> LPG Mix adalah campuran antara LPG Butana dan LPG Propana.

<sup>6</sup> LPG Propana adalah LPG yang komponen utamanya adalah gas propana yang biasa digunakan di industri-industri sebagai pendingin, bahan bakar pemotong, untuk menyemprot cat dan lainnya.

salah satu industri yang sangat vital. Semua orang membutuhkan gas baik untuk keperluan agrikultur, medis, hingga keperluan-keperluan khusus. Dalam menjalankan kebijakan penggunaan gas LPG, pemerintah harus mengatur pendistribusian gas LPG tersebut dimana komoditi ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Berdasarkan Undang-undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, seluruh bisnis minyak dan gas LPG sudah terbuka bagi pelaku usaha maupun kondisi di pasar yang menunjukkan bahwa industri ini memiliki potensi yang besar dan sekarang menjadi komoditi yang sangat penting bagi masyarakat.

Distribusi merupakan salah satu aspek pemasaran. Mengutip Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, distribusi adalah kegiatan penyaluran barang secara langsung atau tidak langsung kepada konsumen. Seorang atau sebuah perusahaan distributor adalah perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan (*manufaktur*) ke pengecer (*retailer*). Setelah suatu produk di hasilkan oleh pabrik, produk tersebut di kirimkan (dan biasanya juga sekaligus di jual) ke suatu distributor. Distributor tersebut kemudian menjual produk tersebut ke pengecer.

Masalah distribusi sering kali masih menjadi kendala terbesar terutama bagi perusahaan yang memproduksi secara besar. Distribusi sebagai salah satu instrumen penting dalam dunia perdagangan dimana dengan distribusi yang tepat, maka akan memberikan keuntungan bagi semua pihak. Proses distribusi

yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor yang posisinya mulai sejajar dengan indikator-indikator yang lain dalam usahanya untuk mencapai kepuasan pelanggan. Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri menuntut perusahaan untuk dapat membuat strategi-strategi distribusi yang lebih baik.

Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah perencanaan dan penentuan rute secara tepat, sehingga produk akan di terima pelanggan dalam jumlah tepat dan biaya yang rendah. Oleh karena itu masalah yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memilih rute distribusi yang benar-benar optimal. Penyediaan dan pendistribusian LPG dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memperoleh izin niaga dari pemerintah.

LPG kini menjadi perhatian banyak kalangan karena menjadi produk yang sangat dibutuhkan oleh konsumen, sehingga permintaan naik cukup tajam sehingga harganya yang terus melambung dan pasokan sering terkendala dengan kelangkaan sebagaimana di beberapa wilayah, terutama untuk produk LPG 3 kg. selain konsumen minyak tanah yang beralih ke LPG juga terjadi peralihan konsumsi dari LPG jenis satu ke jenis yang lainnya.

Kenaikan LPG 12 kg telah mendorong konsumen beralih mengkonsumsi LPG 3 kg yang sebenarnya merupakan komoditi khusus bagi masyarakat menengah ke bawah. Berpindahannya masyarakat mengkonsumsi LPG 3 kg menyebabkan permintaan LPG 3 kg meningkat sehingga menimbulkan kelangkaan LPG bersubsidi. Pendistribusian LPG bersubsidi seharusnya di atur

dengan regulasi yang tegas dan jelas, “tidak abu-abu”, dan pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh pemerintah.

Bagi rumah tangga menengah, PNS/BUMN/BUMD/ wajib menggunakan gas LPG 12 kg/bright Gas. Untuk rumah makan menengah, restoran, hotel dan industri wajib menggunakan LPG 50 kg. Kenyataannya banyak di temukan gas 3 kg tersebut di pakai oleh rumah tangga menengah, kedai kopi, rumah makan bahkan rumah makan beromset besar. Hal ini yang biasa menjadi penyebab terjadinya kekurangan ketersediaan LPG 3 kg atau “kelangkaan semu” di wilayah tertentu. Kelangkaan semu LPG 3kg biasa terjadi karna dipergunakan oleh semua pihak yang merasa juga berhak untuk menggunakannya. Hal ini terjadi karena “abu-abunya” Peraturan Menteri ESDM.

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas tabung 3 kg. Peraturan penyelenggaraan penyediaan dan pendistribusian LPG tabung 3 kg dalam Peraturan Menteri meliputi perencanaan volume, kebutuhan tahunan, volume penjualan tahunan, ketentuan ekspor dan impor LPG tabung 3 kg, dan penugasan badan usaha untuk melaksanakan penyediaan, pendistribusian LPG tabung 3 kg dalam rangka mengurangi subsidi bahan bakar minyak khususnya untuk mengalihkan pengguna minyak tanah bersubsidi sesuai kebijakan pemerintah.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> *Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*

Dalam melaksanakan penugasan penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg, badan usaha wajib memenuhi ketentuan mutu pelayanan sebagai berikut:

1. Menjamin pelayanan kepada rumah tangga dan usaha mikro pengguna tabung Gas 3 kg Menjamin pasokan LPG 3 kg ;
2. Menjamin pasokan LPG 3 kg
3. Menjamin berat isi dan mutu serta standar keamanan LPG tabung 3 kg sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tetapi kondisi di lapangan tidak sesuai dengan pendistribusian LPG 3 kg. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas 3 kg, penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Rumah tangga adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya, atau disebut juga masyarakat kurang mampu. Sedangkan usaha mikro adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk, menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya. Di Kecamatan Siabu penggunaan LPG 3 kg meningkat dengan pesat sesuai permintaan konsumen.

Meningkatnya permintaan ini disebabkan semua kalangan masyarakat yang seharusnya tidak diperuntukkan untuk menggunakan LPG 3 kg kenyataannya masih menggunakan LPG 3 kg sebagai bahan bakar untuk memasak.

Padahal untuk masyarakat menengah keatas telah di sediakan LPG 12 kg. Namun tetap banyak pihak yang tetap menggunakan LPG 3 kg ini padahal bukan haknya. Hal ini juga sudah diatur dalam perpres Republik Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul, “**Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)**”.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus permasalahan pada penelitian ini adalah melihat bagaimana pendistribusian gas tabung 3 kg berdasarkan Peraturan Prsesiden Nomor 104 Tahun 2007 pasal 3 ayat 1, yang dimana gas tabung 3 kg di peruntukkan kepada masyarakat menengah ke bawah.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah dalam skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan suatu proses yang

berkaitan dengan kebijakan dan program-program yang akan diterapkan oleh suatu organisasi atau instansi, khususnya institusi negara dengan menyertakan sarana dan prasarana untuk mendukung program-program yang akan dijalankan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 tahun 2007 pasal 3 ayat 1 adalah salah satu aturan yang mengatur tentang penyediaan, pendistribusian, dan penetapan harga liquefied petroleum gas tabung 3 kg, serta pihak-pihak yang berhak mendapatkan gas tabung 3 kg.
3. Distribusi adalah kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan. Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen bisa sampai ke tangan konsumen dengan efektif. Adapun distribusi yang dimaksud adalah pendistribusian gas tabung 3 kg di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.
4. Gas Tabung 3 kg merupakan gas alam yang disimpan dalam sebuah tabung logam dalam wujud cairan. Gas Tabung 3 kg/LPG (Liquefied Petroleum Gas) terdiri dari campuran utama propan dan butan dengan sedikit persentase hidrokarbon tidak jenuh (propilen dan butilen) dan beberapa fraksi C2 yang lebih ringan dan C5 yang lebih berat. Senyawa yang terdapat dalam elpiji adalah propan ( $C_3H_8$ ), propilen ( $C_3H_6$ ), normal dan iso-butan ( $C_4H_{10}$ ) dan butilen ( $C_4H_8$ ). Adapun gas tabung yang dimaksud adalah gas tabung yang di distribusikan di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa masalah yang akan diuji dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)?
2. Apa-apa saja faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

## **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengembangan atau pengetahuan di bidang hukum.
- b. Menambah khazanah ilmu pengetahuan kepastakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang sidempuan khususnya bagi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.

### 2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan dari penelitian ini adalah syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
- b. Penelitian ini berguna untuk masyarakat Kecamatan Siabu khususnya pengguna gas tabung 3 kg.

## **G. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Setelah melakukan penelusuran, kajian penelitian yang membahas masalah yang sesuai menurut data yang penulis peroleh, penelitian tersebut antara lain yaitu: Penelitian tentang gas elpiji 3 kg.

1. Skripsi Adiztya Wibisaputra dengan judul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Ulang Gas Elpiji 3 Kg*” (Di PT. Candi Agung Pratama Semarang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat beli ulang yang tinggi mencerminkan tingkat kepuasan konsumen ketika memutuskan untuk mengadopsi suatu produk. Keputusan untuk mengadopsi produk timbul

setelah konsumen mencoba produk tersebut dan kemudian timbul rasa suka atau tidak suka terhadap produk. Rasa suka terhadap produk dapat diambil bila konsumen mempunyai persepsi bahwa produk yang mereka pilih berkualitas baik dan dapat memenuhi atau bahkan melebihi keinginan dan harapan konsumen.

Dengan kata lain produk tersebut mempunyai nilai yang tinggi di mata konsumen. Tingginya minat membeli ini akan membawa dampak yang positif terhadap keberhasilan produk di pasar. Dari perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh harga terhadap minat beli ulang gas elpiji 3 kg.

2. Skripsi Harmawati yang berjudul "*Analisis Sistem Distribusi Penjualan Gas Elpiji Terhadap Laba Usaha Pada PT. Muhtar Jaya*". Skripsi ini membahas saluran distribusi yang dipakai oleh PT. Muhtar Jaya. Pada gas elpiji 3 kg dan 12 kg menggunakan saluran distribusi langsung dan tidak langsung , yang pertama dari sub agen-konsumen dan yang kedua dari sub agen-pengecer-konsumen. Sedangkan pada gas elpiji 50 kg hanya menggunakan saluran distribusi langsung, dikarenakan menurut pihak perusahaan sendiri dalam penerapan dilapangan menggunakan saluran distribusi ini lebih menguntungkan.
3. Skripsi Lupiah Haryadi yang berjudul "*Distribusi Gas LPG 3 Kg di Kota Bengkulu Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*". Skripsi ini ditulis dengan rumusan masalah bagaimana sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota

Bengkulu yang dilakukan Pertamina, SPPBE<sup>8</sup>, Agen dan Pangkalan, bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem distribusi gas elpiji 3 kg di Kota Bengkulu. Penulis menyimpulkan bahwa Skripsi ini membahas tentang pendistribusian tabung gas di kota bengkulu berdasarkan tinjauan ekonomi islam dan prinsip-prinsip keadilan yang dilakukan Pertamina, SPPBE, Agen, Pangkalan dan gejala-gejala yang menjadi fenomena rahasia umum yang dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen.

Menurut uraian diatas, yang menjadi perbedaan proposal saya dengan keriga skripsi tersebut adalah yang pertama terletak pada rumusan masalah penelitian, perbedaan yang kedua yaitu terletak pada fokus masalah. Kemudian, perbedaan yang terakhir yaitu dasar hukum yang digunakan dalam penelitian.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari lima bab yang terdapat korelasi disetiap bab-nya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I: Pendahuluan**

---

<sup>8</sup> SPPBE (Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji) merupakan mitra PT. Pertamina dalam melakukan pendistribusian elpiji yang bertugas untuk melakukan pengisian ulang tabung elpijin dan pengangkutan bahan baku dari Depot elpiji ke SPPBE.

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan penelitian terdahulu.

## 2. BAB II: Landasan Teori

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung yang berkaitan dengan pengertian distribusi, dan pengertian gas tabung 3 kg.

## 3. BAB III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis-jenis penelitian, subjek penelitian, metode pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data dan teknik pengolahan dan analisis data.

## 4. BAB IV: Pembahasan

Bab ini berisi tentang pendistribusian gas tabung 3 kg di Kecamatan Siabu.

## 5. BAB V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran untuk perbaikan skripsi ini kedepannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Implementasi**

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi.

Menurut Syauckani dkk, implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.

Keberhasilan implementasi akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Untuk memperkaya pemahaman kita tentang berbagai variabel yang terlibat didalam implementasi, maka dari itu ada beberapa teori implementasi:

### **a. Teori George C.Edwards III**

Dalam pandangan Edwards III, implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

#### 1) Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

#### 2) Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial. sumberdaya adalah faktor penting untuk

implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

### 3) Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki implementor. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. berbagai pengalaman pembangunan dinegara-negara dunia ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul dinegara-negara dunia ketiga, seperti indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

### 4) Struktur birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur

organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

#### **b. Teori Merilee S. Grindle**

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle yaitu bahwa implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan (konteks) implementasi, kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak serta perubahan masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana.

variabel isi kebijakan menurut Grindle mencakup beberapa indikator yaitu:

1. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan.
2. Jenis manfaat yang diterima oleh target group.
3. Derajat perubahan yang diharapkan dari sebuah kebijakan.
4. Letak pengambilan keputusan.
5. Pelaksana program telah disebutkan dengan rinci, dan
6. Dukung oleh sumber daya yang dilibatkan.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup 3 indikator yaitu:

1. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.
2. Karakteristik lembaga dan rejim yang sedang berkuasa.
3. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

**c. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn**

Menurut meter dan horn, ada enam variable yang memengaruhi kinerja implementasi, yakni:

1. Standar dan sasaran kebijakan.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non-human resource).

3. Hubungan antar Organisasi

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

4. Karakteristik agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola- pola

hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan memengaruhi implementasi suatu program.

5. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi

Variable ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

**d. Teori David L. Weimer dan Aidan R. Vining**

Ada tiga kelompok variabel besar yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu peraturan yaitu:

1. Logika dari suatu kebijakan. Ini dimaksudkan agar suatu kebijakan yang ditetapkan masuk akal dan mendapat dukungan teoritis.
2. Lingkungan tempat kebijakan tersebut dioperasikan akan memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan fisik atau geografis.

3. Kemampuan implementor. Keberhasilan suatu kebijakan dapat dipengaruhi oleh tingkat kompetensi dan keterampilan dari implementor kebijakan.

## **B. Tinjauan Umum Distribusi**

### **1. Pengertian Distribusi**

Distribusi adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai, sewaktu dan dimana barang atau jasa tersebut diperlukan. Proses distribusi tersebut pada dasarnya menciptakan faedah (*utility*) waktu, tempat, dan pengalihan hak milik.<sup>9</sup> Menurut Winardi yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah sebagai berikut: “Saluran distribusi merupakan suatu kelompok perantara yang berhubungan erat satu sama lain dan yang menyalurkan produk-produk kepada pembeli.”

Sedangkan Kotler mengemukakan bahwa: “Saluran distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung dan terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu barang atau jasa siap untuk digunakan atau dikonsumsi.” Distribusi merupakan perantara yang menjembatani antara produsen dan konsumen. Terdapat beberapa tipe saluran yang dapat digunakan dalam pendistribusian barang.<sup>10</sup> Dari pengertian

---

<sup>9</sup> Octara dan Lita, *Pembentukan Rute Distribusi Menggunakan Algoritma Clarke & Wright Savings dan Algoritma Sequential Insertion*. Jurnal online Institut teknologi Nasional (Bandung: Indonesia, 2013), hlm. 2.

<sup>10</sup> Boyd, Herper w, dkk, *Manajemen Pemasaran 1* (Jakarta: Edisi Erlangga, 2000), hlm. 12.

tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa distribusi merupakan proses penyaluran hasil produksi berupa barang dan jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia, baik primer maupun sekunder.

Distribusi merupakan faktor yang tidak dapat dipisahkan dari sistem ekonomi modern, karena dengan distribusi yang baik tersebut dapat tercipta keadilan sosial dalam bidang ekonomi, dari proses inilah semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan wewenang dan sebagainya sehingga faktor ekonomi tersebut tidak merata atau tepat sasaran.<sup>11</sup>

Di Kabupaten Mandailing Natal pendistribusian gas tabung 3 kg dilakukan oleh Pertamina, agen, pangkalan dan pengecer. Jumlah agen di Kabupaten Mandailing Natal yaitu berjumlah 3 (tiga) agen, sedangkan untuk pangkalan gas 3 kg di Kecamatan Siabu berjumlah sekitar 50 (lima puluh) pangkalan, dan untuk jumlah pengecer kurang lebih 200 pengecer gas tabung 3 kg.

## **2. Fungsi Distribusi**

Fungsi distribusi dilakukan oleh badan usaha atau perorangan sejak pengumpulan barang dengan jalan membelinya dari produsen untuk disalurkan ke konsumen, berdasarkan hal tersebut maka fungsi distribusi terbagi atas:

---

<sup>11</sup> Lupiyoadi, *Manajemen Pemasaran Jasa* (Jakarta: Salemba Empat, 2001), hlm. 159.

a. Fungsi pertukaran

Dimana kegiatan pemasaran atau jual beli barang atau jasa yang meliputi pembelian, penjualan, dan pengambilan resiko (untuk mengatasi resiko bisa dilakukan dengan menciptakan situasi dan kondisi pergudangan yang baik, mengasuransikan barang dagangan yang akan dan sedang dilakukan).<sup>12</sup>

b. Fungsi penyediaan fisik

Berkaitan dengan menyediakan barang dagangan dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, pemilahan, dan pengangkutan.

c. Fungsi penunjang

Merupakan fungsi yang berkaitan dengan upaya memberikan fasilitas kepada fungsi-fungsi lain agar kegiatan distribusi dapat berjalan dengan lancar, fungsi ini meliputi pelayanan, pembelanjaan, penyebaran informasi, dan koordinasi.

### 3. Tujuan Distribusi

Adapun tujuan distribusi adalah sebagai berikut:

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan kebutuhan dasar masyarakat. Kebutuhan dasar masyarakat seperti kebutuhan

---

<sup>12</sup> Nasution dan Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif:Ekonomi Islam, et.I* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 81.

pada oksigen, makanan, dan minuman merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi dan kalau tidak, akan terjadi kesulitan bahkan kematian. Mereka juga harus mendistribusikan barang-barang untuk memenuhi kebutuhan ini.

- b. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat.
- c. Untuk menyucikan jiwa dan harta dalam segala bentuk kotoran lahir ataupun batin. Kotoran berupa sipat kikir, tamak, rakus, boros, dan sebagainya. Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat-sifat yang negatif tersebut dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia.
- d. Membangun generasi yang unggul karna generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

### **C. Pengertian Gas Tabung 3 KG**

Gas Tabung 3 kg dalam bahasa Inggris disebut LPG (Liquified Petroleum Gas) merupakan gas alam yang disimpan dalam sebuah tabung logam dalam wujud cairan. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau

campuran keduanya.<sup>13</sup> Ketika cairan gas tersebut keluar dari tabung, maka dengan cepat berubah menjadi gas yang sangat mudah terbakar. Uap gas tersebutlah yang terbakar menjadi api untuk memasak.

Gas Tabung 3 kg/LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) terdiri dari campuran utama propan dan butan dengan sedikit persentase hidrokarbon tidak jenuh (propilen dan butilen) dan beberapa fraksi C2 yang lebih ringan dan C5 yang lebih berat. Senyawa yang terdapat dalam elpiji adalah propan (C<sub>3</sub>H<sub>8</sub>), propilen (C<sub>3</sub>H<sub>6</sub>), normal dan iso-butan (C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>) dan butilen (C<sub>4</sub>H<sub>8</sub>).<sup>14</sup>

Di era globalisasi seperti sekarang ini, gaya hidup masyarakat dominan memilih pada hal-hal yang praktis dan instan. Salah satunya yakni kompor gas dengan bahan bakar gas. Penggunaan kompor gas lebih praktis dibanding dengan kompor minyak tanah, polusi yang ditimbulkannya pun lebih minimal dibanding kompor minyak tanah.<sup>15</sup>

#### **D. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas

---

<sup>13</sup> *Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*

<sup>14</sup> William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 24.

<sup>15</sup> Wawan Gunawan, dkk., "Pelaksanaan Pengawasan Pendistribusian Gas LPG Tabung 3 KG Di Kabupaten Tabalong", JAPB, Vol. 3 No. 2, hlm. 709.

Tabung 3 Kilogram ditetapkan pada tanggal 28 November 2007. Peraturan ini terdiri dari 17 pasal.

Pasal 1 peraturan ini berisi mengenai ketentuan umum yang menyatakan tentang pengertian dari LPG, Badan Usaha, Rumah Tangga, Usaha Mikro, Minyak Tanah, Harga Patokan, dan Menteri.

Pasal 2 peraturan ini berisi tentang perencanaan volume penjualan tahunan dan harga jual eceran. Pada pasal 3 peraturan ini berisi tentang gas tabung 3 kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Selanjutnya, tabung LPG 3 Kg diberikan secara gratis sesuai dengan pasal 4. Kemudian pasal 5 menjelaskan bahwa volume penjualan LPG 3 Kg ditetapkan oleh Menteri. Perencanaan volume penjualan tahunan LPG Tabung 3 Kg digunakan sebagai dasar penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 dan dasar penyesuaian perencanaan volume minyak tanah untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Menteri bertugas dalam menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro sesuai dengan pasal 7 peraturan ini. Pasal 8 peraturan ini berisi tentang Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Menteri.

Selanjutnya pasal 9 menyatakan bahwa Penugasan kepada Badan Usaha dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dan/atau lelang. Kemudian pasal

10 menjelaskan bahwa Pelaksanaan impor LPG dilakukan oleh Badan Usaha setelah mendapat rekomendasi Menteri dan izin Menteri Perdagangan,

Pada pasal 11 dan 12 dijelaskan bahwa Badan Usaha yang mendapat penugasan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penjualan dan penyaluran LPG Tabung 3 Kg serta wajib menjamin ketersediaan LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.

Dalam pasal 13 dijelaskan bahwa Badan Usaha dilarang mengekspor LPG Tabung 3 Kg dan dalam pasal 14 dijelaskan apabila dilanggar maka akan mendapat sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada pasal 15 Menteri melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg. Dan pada pasal 16 Menteri dan Menteri Keuangan mengatur lebih lanjut ketentuan yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pasal 17 menyatakan bahwa Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

#### **E. Siyasah Dusturiyah**

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari fiqh siyasah, yang membahas secara khusus terkait peraturan perundang-undangan dalam suatu negara dan mengatur hubungan antara pemerintah atau penegak hukum dan masyarakat serta hak-hak yang harus dilindungi. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-

undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan.
2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya.
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya.
4. Persoalan *bai'at*.
5. Persoalan *waliyul ahdi* .
6. Persoalan perwakilan.
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*.
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya

Apabila dilihat dari sisi lain fiqh siyasah dusturiyah dapat dibagi menjadi beberapa bidang yaitu:

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

##### **1. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal. Dimana alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian, selain itu penulis menemukan kesenjangan dan pelaksanaannya di lapangan. Adapun waktu yang digunakan untuk penelitian ini mulai bulan Desember 2022 sampai Juni 2023.

##### **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field researd*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang digunakan untuk menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan tujuan penelitian, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris tentang Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104

Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 KG ( Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal).

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.<sup>16</sup>

#### a. Data Primer

Data primer adalah jenis penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara. Data primer, diperoleh melalui wawancara langsung ke lapangan. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari Agen, Pangkalan, Pengecer, dan Masyarakat terhadap data yang dibutuhkan.

#### b. Data Sekunder

Merupakan jenis data penelitian yang diperoleh dari informasi yang telah diolah oleh pihak lain berupa buku ajar dan dokumen-dokumen resmi. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa peraturan seperti, Undang-undang No 27 Tahun 2001 Tentang kegiatan usaha hilir gas, Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

---

<sup>16</sup> Burhan Bugin, *Anlisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), hlm. 53.

104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek Penelitian adalah subjek yang dituju oleh peneliti yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Agen, Pangkalan, Pengecer dan pengguna gas tabung 3 kg di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

### 1) Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut. Pengujian yang diteliti dan diamati bertujuan untuk mengumpulkan data atau penilaian. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>17</sup> Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena- fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas,

---

<sup>17</sup> Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian* (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 84.

observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>18</sup>

Maka dalam penelitian ini cara yang dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap objek penelitian yaitu dengan mengamati sistem distribusi/penyaluran. Untuk menentukan dan mendapatkan gambaran umum tentang masalah yang diteliti di Agen, Pangkalan dan Pengecer di lokasi distribusi gas tabung 3 kg.

## 2) Wawancara

Wawancara adalah percakapan/tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pewawancara adalah peneliti dan yang diwawancarai adalah informan.<sup>19</sup>

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Maka dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk memperoleh data secara langsung informasi responden yang sudah ditentukan. Hal ini dimaksudkan mendapatkan data yang objektif dari masalah yang diteliti. Adapun pihak yang saya wawancarai yaitu Bapak Syamsudin sebagai pemilik pangkalan gas tabung 3 kg di Simangambat, berdasarkan keterangan dari Bapak tersebut

---

<sup>18</sup> Singarimbun Masri dan Efendi Sofran, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3S, 1995), hlm. 46.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2006), hlm. 280.

bahwasanya gas tabung 3 kg disalurkan kepada pengecer dan masyarakat tanpa adanya pengklasifikasian pengguna gas tabung 3 kg tersebut.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan penelitian. Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui tentang sejarah dan sistem distribusi pada lokasi penelitian.<sup>20</sup>

## D. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengolah data yang didapat dan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Adapun Tahapan-tahapan dalam teknik penjaminan keabsahan data dalam penelitian ini, yaitu:

### 1) *Editing*

*Editing* dalam pengolahan data adalah kegiatan memeriksa kelengkapan dan meneliti data-data yang telah dikumpulkan, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevansinya dengan data yang lain. *Editing* dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* ( Bandung: Rosdakarya, 2006) , hlm. 280.

Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Tabung Gas 3 LG Di Kecamatan Siabu.

### 2) *Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara di klasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

### 3) *Verification*

*Verification* adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.

## **E. Teknik Pengolahan dan Keabsahan Data**

Menurut Sugiyono analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data

kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun orang lain

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas analisis data dalam penelitian ini yaitu:

1) Reduksi data

Mereduksi data merupakan merangkum, sistem distribusi, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan mudah peneliti melakukan pengumpulan data.

2) Penyajian data

Penelitian dengan pendekatan kualitatif penyajian data dapat berupa uraian singkat, bagan, hubungan katagori dan sejenisnya.

3) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan yang berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kecamatan Siabu**

Siabu adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara Indonesia. Kecamatan Siabu berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Selatan tepatnya di desa Simaninggir Sihepeng. Kecamatan Siabu dulunya masih masuk kedalam Kabupaten Tapanuli Selatan.

Namun sejak berdirinya Kabupaten Madina dengan terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998 dan disahkan pada tanggal 23 Nopember 1998 tentang pembentukan Kabupaten Mandailing Natal maka Kabupaten Tapanuli Selatan di mekarkan menjadi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga Kecamatan ini masuk kedalam wilayah Kabupaten Mandailing Natal.

Penduduk Kecamatan Siabu, sebahagian besar masuk dalam etnis Batak Mandailing, sehingga sebahagian besar penduduk kecematan ini mayoritas Muslim. Memang terdapat beberapa kampung yang didiami oleh etnis Batak Toba yang terkonsentrasi di Kampung Lumban piunasa dan Kampung Sibaruang. Agama di kedua kampung ini mayoritas Kristen

Protestan, hal ini ditandai dengan berdirinya HKBP di kedua kampung tersebut.

Sebahagian besar mata pencaharian penduduk Kecamatan Siabu yaitu pertanian, perikanan, dan perkebunan. Kelompok kedua terbesar adalah pedagang dan sebahagian besar anak-anak muda Siabu ini banyak yang merantau ke Jakarta, Medan, Batam dan kota lainnya.

Produk pertanian sebetulnya dapat dikembangkan lebih jauh, mengingat kecamatan ini memiliki lahan pertanian yang luas, terutama di bagian barat kecamatan ini. Untuk kawasan bagian timur, bisa dikembangkan produk pertanian/perkebunan bisa berupa tanaman keras maupun produk hortikultura. Bukit-bukit yang membelah kecamatan ini berpotensi tambang emas yang lumayan besar.

Adapun jumlah penduduk di Kecamatan Siabu yaitu sekitar 55.583.00 jiwa, yang terdiri dari 23 Desa. Desa-desa tersebut yaitu: Sihepeng, Sibaruang, Huta Raja, Huta Puli, Simangambat, Lumban Pinasa, Bonan Dolok, Siabu, Simaninggir, Huraba, Huraba II, Lumban Dolok, Aek Mual, Sinonoan, Tangga Bosi, Tangga Bosi II, Tangga Bosi III, Huta Godang Muda, Muara Batang Angkola, Tanjung Sialang, Huta Baringin, Pintu Padang Jae, Pintu Padang Julu.

## 2. Agen

Agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi agar melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan/atau menguasai barang yang dipasarkan.

Berdasarkan situs resmi Kemitraan Pertamina, ada beberapa syarat lengkap untuk menjadi agen resmi gas elpiji 3 kg:

- a. Calon mitra harus berbentuk badan usaha (PT atau Koperasi).
- b. Calon mitra diharapkan mempersiapkan hasil scan:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Akta pendirian perusahaan;
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
  - Bukti penguasaan lahan;
  - Rekening koran 1 tahun terakhir atas nama pemilik atau badan usaha;
  - Rekening tabungan Deposito; dan
  - Rekening giro 1 tahun terakhir.
- c. Calon mitra menyiapkan beberapa dokumen pelengkap.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pemilik.
  - Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Badan Usaha.
  - Surat Perjanjian Sewa Menyewa.
  - Akta Jual Beli atas nama Pemilik.
  - Akta Jual Beli atas nama Badan Usaha.

- Girik/Persil C atas nama Pemilik.
  - Girik/Persil C atas nama Badan Usaha.
  - Jika belum ada lahan, maka melampirkan Dana Pembelian Lahan tersedia 100%, Ada Kuitansi DP, KTP Pemilik Lahan, fotokopi sertifikat tanah, dan surat pernyataan jual beli.
- d. Perizinan berusaha yang dimiliki, seperti NIB. Atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) jika belum memiliki NIB.
- e. Fotokopi bukti kepemilikan usaha sejenis (jika ada). Contoh: Agen LPG PSO, Pangkalan LPG NPSO, dan sebagainya.
- f. Fotokopi bukti kerja sama dengan PT Pertamina (jika ada). Contoh: Bukti sebagai Pangkalan LPG NPSO.

Di Kabupaten Mandailing Natal terdapat tiga agen gas LPG 3 kg yaitu: PT. Panca Hammar Lestari, PT. Sinar Habibah Gas, dan PT. Madina Gas Lestari. Adapun yang peneliti teliti yaitu PT. Panca Hammar Lestari.

a. PT. Panca Hammar Lestari

Perseroan terbatas (PT) adalah suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal, terdiri atas saham-saham dimana pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.<sup>21</sup>

PT. Panca Hammar Lestari berdiri pada tanggal 3 September 2001 sebagai mitra Pertamina dalam menyalurkan minyak tanah ke


---

<sup>21</sup> Hasyim Farida. *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 148.

masyarakat, semakin lama minyak tanah semakin sedikit. Sehingga pada tahun 2011 pemerintah melaksanakan konversi minyak tanah ke gas elpiji 3 kg untuk menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak. PT. Panca Hammar Lestari beralamatkan di Jln. Williem Iskandar Desa Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.<sup>22</sup>

**Gambar 4.1**

**STRUKTUR ORGANISASI PT. PANCA HAMMAR LESTARI**



Sumber: PT. Panca Hammar Lestari

<sup>22</sup> Rahmat Gunnawan, Jabatan ADM pada PT. Panca Hammar Lestari, Wawancara pada tanggal 15 Mei 2023.

### 3. Pangkalan

Pangkalan merupakan bagian dari pendistribusian gas elpiji 3 kg dan mempunyai ikatan kerja dengan Pertamina. Untuk menjadi Pangkalan gas elpiji harus menuruti perusedur yang telah ditetapkan oleh Pertamina yang melalui Agen. Adapun syarat-syarat untuk menjadi Pangkalan elpiji diantaranya adalah:

- a. Mempunyai SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), TDP (Tanda Daftar Perusahaan), dan Surat Izin Gangguan atau disebut HO (Hinderordonnantie) yang biasanya dapat diperoleh dari dinas perizinan di setiap kabupaten/kota tempat domisili.
- b. Memiliki surat keterangan kerjasama dengan beberapa agen penyalur yang ada di daerah bersangkutan.
- c. Telah mendapatkan surat ijin dari kelurahan setempat sebagai rekomendasi bahwa diperbolehkan untuk mendirikan usaha sebagai agen pangkalan gas elpiji untuk disalurkan kepada masyarakat.
- d. Melampirkan beberapa dokumen pribadi yang sah dan wajib mematuhi segala kebijakan yang di berlakukan oleh Pertamina atau distributor pusat.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

Gas LPG 3 kg mulai dikenal pada Tahun 2007 sejak dilakukan konversi minyak tanah ke gas LPG 3 kg. Di zaman sekarang, gas LPG 3 kg sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai bahan pokok untuk memasak. Sehingga diperlukan pendistribusian yang baik dan tidak salah sasaran. Dikarenakan gas LPG 3 kg dikhususkan bagi masyarakat miskin dan UKM kecil yang berpenghasilan kurang dari Rp. 1.500.000/bulan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, distribusi adalah pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak atau ke beberapa tempat.<sup>23</sup> Distribusi adalah kegiatan yang sangat penting agar produk dari produsen sampai ketangan konsumen dengan efektif dan tepat sasaran. Sama halnya dengan pendistribusian gas LPG 3 kg yang merupakan amanah dari pemerintah kepada penyalur untuk disampaikan kepada konsumen masyarakat miskin dan usaha mikro menengah.

Sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009, Pasal 20 Ayat (2): “Pengguna LPG Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan konsumen rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG Tertentu dalam kemasan

---

<sup>23</sup> Dessy Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia* ,(Surabaya: Karya Abditama, 2001), Cet. Ke-1, hlm. 125.

tabung LPG 3 kg dengan harga diatur dan ditetapkan oleh Menteri”.<sup>24</sup> Adapun ketentuan untuk rumah tangga adalah keluarga dengan kelas ekonomi kebawah yaitu dengan penghasilan dibawah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan berada pada wilayah distribusi LPG 3 kg. Sedangkan untuk pengusaha mikro merupakan pengusaha yang menggunakan minyak tanah sebagai bahan produksi memiliki penghasilan jual beli tidak lebih dari 300 juta/tahun, memiliki surat keterangan izin usaha dari kelurahan setempat dan berada pada wilayah distribusi.<sup>25</sup>

Dalam hal pendistribusian gas LPG 3 kg di Kabupaten Mandailing Natal terdapat 3 agen resmi penyalur gas LPG 3 kg, yaitu: PT. Panca Hammar Lestari, PT. Sinar Habibah Gas dan PT. Madina Gas Lestari dan sub penyalur pangkalan resmi yang telah mendapatkan izin yang tersebar di Kabupaten Mandailing Natal. Adapun pendistribusian gas LPG 3 kg dimulai dari Pertamina ke SPBE, selanjutnya SPBE menyalurkan ke Agen, Agen ke Pangkalan untuk dapat diperjualbelikan kepada masyarakat.<sup>26</sup>

---


<sup>24</sup> *Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*

<sup>25</sup> Triola Ramadhan, dkk., “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan*, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni 2019, hlm. 2-3.

<sup>26</sup> Sri Ratna Dewi, dkk., “Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 10 No. 1, Juni 2022, hlm. 73.

Gambar 4.2

## ALUR PENDISTRIBUSIAN GAS LPG 3 KG



Sumber: PT. Panca Hammar Lestari

Keterangan:

1. Pihak Pertamina

Pertamina adalah pihak pertama dalam pendistribusian gas elpiji, tugas

Pertamina dalam pendistribusian yaitu:

- a. Memberikan penjadwalan/alokasi Agen;
- b. Memonitoring penyaluran Agen dan Pangkalan;
- c. Meberikan intruksi penjadwalan Agen ke SPPBE;
- d. Membuat peraturan pendistribusian.

Berikut peraturan Pertamina tentang pendistribusian gas LPG 3 kg:

- a. Penjualan sesuai dengan HET;
- b. Tidak boleh menyalurkan gas elpiji keluar rayon;
- c. Tidak boleh menimbun gas LPG 3 kg;

d. Menyalurkan kemasyarakatan miskin dan usaha mikro.

PT Pertamina sebagai Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan, dan pendistribusian LPG 3 kg, juga melakukan pengawasan operasional terhadap Depot LPG, SP(P)BE dan agen/penyalur. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Presiden Republik Indonesia Pasal 1 Ayat 9:

“Pertamina adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi”.

## 2. SPPBE

SPPBE adalah bagian pertama dalam lingkaran distribusi gas elpiji yang digambarkan dalam gambar di atas. Didalam SPPBE ini terjadi kegiatan pengisian terhadap tabung-tabung elpiji sesuai dengan ukuran tabungnya meliputi pengisian terhadap tabung 3 Kg, tabung 12 Kg, tabung 50 Kg dan ukuran-ukuran tabung lainnya sesuai dengan produk elpijinya juga.

Kegiatan pengisian ini dimulai dengan penerimaan tabung kosong dari Agen-agen. Selanjutnya hasil pengisian tersebut dikirimkan ke Agen-agen dengan disertai bukti SPP atau kita sering menyebutnya dengan DO.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Rahmad Gunawan, Staf Admin di PT. Panca Hammar Lestari , wawancara (Panyabungan, 15 Mei 2023. Pukul 13.15 WIB).

### 3. Agen

Mengutip dari situs resmi Kemitraan Pertamina, calon mitra untuk menjadi agen tersebut wajib berbentuk badan usaha, baik perseroan terbatas (PT) maupun koperasi. Dalam hal ini PT. Pertamina (Persero) dalam menjalankan kegiatan penyaluran dan pemasaran produk Minyak Bumi dan Gas elpiji mengeluarkan izin kerjasama usaha kepada pengusaha agen untuk dapat mendistribusikan Gas elpiji 3 Kg sehingga bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat umum dalam memenuhi kebutuhan serta meningkatkan pembangunan rakyat.

Agen merupakan bagian kunci dalam pendistribusi gas elpiji dikarenakan Agen berhubungan langsung dengan Pertamina dalam hal mendapatkan instruksi jadwal pengambilan ke SPPBE (Schedul Agreement SPPBE) dan melakukan pembayaran atas pembelian yang akan diambil barangnya di SPPBE (Tebus DO). Sesuai dengan Schedul Agreement SPPBE, Agen akan mengirimkan tabung kosong ke SPPBE yang bersangkutan, kemudian Agen akan menerima hasil pengisiannya dari SPPBE disertai dengan dokumen SPP (DO).

Karena sifat distribusi ini harus final /habis tersalurkan sesuai jumlah DO yang ada, maka setelah menerima tabung isi dari SPPBE pihak Agen langsung melakukan distribusi ke Pangkalan-pangkalan (Sub-Agen) yang menjadi mitra dari Agen. Dalam melakukan penjadwalan terhadap Pangkalan/Sub-agennya, pihak Agen akan membuatkan penjadwalan hari terkait dengan pendistribusian

gas LPG 3 kg. Dengan demikian Agen lebih mudah melaporkan kegiatan pendistribusian pangkalan ke sistem Pertamina yaitu aplikasi Simelon Ijo.

#### 4. Pangkalan atau Sub-Agen

Pangkalan merupakan bagian distribusi yang posisinya dibawah Agen, Pangkalan akan mengambil/membeli elpiji dari Agen induknya dengan jumlah yang telah disepakati antara Agen dengan Pangkalan/ Sub-agennya melalui SA Pangkalan. Kemudian melakukan distribusi ke pengecer-pengecer yang merupakan mitra Pangkalan, atau masyarakat juga dapat langsung membeli gas ke Pangkalan.

Hal ini juga sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Rahmad Gunawan di PT. Panca Hammar Lestari Kabupaten Mandailing Natal:

“Pendistribusian gas LPG 3 kg itu pertama dimulai dari Pertamina kemudian ke SPPBE baru ke Agen, kemudian barulah kita salurkan ke Pangkalan dan selanjutnya pangkalan yang menyalurkannya ke konsumen/masyarakat. Dan sebenarnya kita tidak mengenal yang namanya pengecer”.<sup>28</sup>

Namun pendistribusian gas LPG 3 kg di lapangan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rahmad Gunawan, dimana dalam hal pendistribusian gas LPG 3 kg khususnya di Kecamatan Siabu masih terdapat yang namanya pengecer, yang dimana pengecer ini menjadi pihak yang menjual kembali gas LPG 3 kg kepada masyarakat dengan harga yang lebih tinggi atau tidak sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi). Diperlukan pengawasan dan

---

<sup>28</sup> Rahmad Gunawan, Staf Admin di PT. Panca Hammar Lestari , wawancara (Panyabungan, 15 Mei 2023. Pukul 13.15 WIB).

larangan dari pemerintah setempat untuk tidak memperbolehkan penjualan gas LPG 3 kg bagi pengecer karena ini dapat menyebabkan terjadinya salah sasaran terhadap pengguna gas LPG 3 kg.

Padahal sudah dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 KG pihak yang berhak menerima gas LPG 3 kg yaitu Rumah Tangga dan Usaha Mikro. Namun kenyataannya di lapangan masih banyak pihak kalangan atas yang tidak berhak menerima gas LPG 3 kg masih tetap menggunakan gas tersebut. Padahal pihak Pertamina sendiri sudah memberikan himbauan kepada masyarakat yang sudah mampu agar dapat menggunakan gas LPG non subsidi yang telah disiapkan yaitu tabung 5 Kg dan tabung 12 Kg. Tetapi himbauan ini tidak selalu diindahkan.

Hal ini terjadi karena tidak adanya tanda/kartu atau data miskin yang digunakan dalam membeli gas LPG 3 kg membuat pangkalan tidak dapat membedakan mana yang berhak dan yang tidak berhak menggunakan subsidi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Syamsuddin di pangkalan LPG PT Panca SPBU di Kecamatan Siabu:

“Saat gas masuk ke kami, kami langsung menjual gas tersebut kepada siapa saja yang datang ke pangkalan kami baik itu pengecer maupun masyarakat tanpa meminta KTP ataupun KK, lalu mengenai data miskin masyarakat

simangambat ga ada juga di kami, intinya siapa yang ingin membeli kami kasih saja tanpa melihat apakah dia termasuk masyarakat kaya atau miskin”.<sup>29</sup>

Dari pernyataan wawancara diatas bahwa hal inilah yang menyebabkan pihak yang menerima gas LPG 3 kg menjadi salah sasaran atau tidak tepat karena gas disalurkan dengan bebas di kios-kios pengecer dengan selisih harga yang cukup tinggi. Akibatnya hampir seluruh masyarakat khususnya di Kecamatan Siabu menggunakan gas LPG 3 kg untuk memasak dan sebagainya, sehingga terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg dalam beberapa saat. Rina selaku masyarakat Simangambat Kecamatan Siabu mengatakan keresahannya pada petikan wawancara berikut:

“Ketiadaan gas di pangkalan membuat saya semakin resah dikarenakan saya harus membeli gas pada pengecer yang harganya sangat mahal, biasanya saya membeli gas seharga Rp. 15.000,- di pangkalan, namun di pengecer dapat mencapai Rp. 25.000,- per tabung. Hal ini terjadi karena pangkalan menjual kembali gas yang disalurkan kepada pengecer untuk dijual kembali kepada masyarakat dengan harga yang tinggi”.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa kelangkaan tabung gas LPG 3 Kg disebabkan oleh kecurangan oknum pihak pangkalan yang menjual gas kepada pengecer sehingga masih ada masyarakat yang kurang mampu yang belum mendapatkan gas LPG 3 Kg. Selain itu gas

---

<sup>29</sup> Syamsuddin, Kepala Pangkalan LPG PT Panca SPBU, (Simangambat, 7 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB).

<sup>30</sup>Rina, pengguna gas LPG 3 KG, (Siabu, 8 Juni 2023. Pukul 15.30 WIB).

yang dijual melebihi harga HET yang ditentukan sehingga membuat masyarakat tidak mampu untuk mengkonsumsi gas LPG 3 Kg.

Selain itu pengecer juga menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat secara bebas tanpa mempertimbangkan apakah dia termasuk kriteria penerima gas LPG 3 kg. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu lili sebagai pengecer:

“Saya membeli gas LPG 3 kg di pangkalan terdekat, lalu saya menjualnya kembali kepada siapa saja yang ingin membeli gas dari saya tanpa saya minta kartu atau yang semacamnya, jadi siapa saja boleh membelinya”.<sup>31</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, hal inilah yang menyebabkan pendistribusian gas LPG 3 kg menjadi tidak tepat sasaran dan aturan yang sudah ditetapkan mengenai pihak yang berhak menerima gas LPG 3 kg tidak dapat terimplementasikan di lapangan. Kemudian kurangnya kesadaran masyarakat mengenai aturan tersebut. Sebagaimana yang dikatakan Pak Rahmad Gunawan:

“Sebenarnya yang menjadi masalah dalam ketidaktepatannya sasaran penerima gas LPG 3 kg ini selain dari adanya pengecer juga ada pada masyarakat sendiri, padahal hampir seluruh masyarakat tahu bahwa gas LPG 3 kg ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu, namun karena harganya yang mungkin lebih murah daripada gas non subsidi sehingga masyarakat yang bukan kategori miskin malah menggunakan gas LPG 3 kg ini, seharusnya pemerintah lebih memperketat aturan mengenai gas LPG 3 kg kini”.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Lili, pengecer, (Siabu, 8 Juni 2023. Pukul 9.00 WIB).

<sup>32</sup> Rahmad Gunawan, Staf Admin di PT. Panca Hammar Lestari , wawancara (Panyabungan, 15 Mei 2023. Pukul 13.15 WIB).

## **5. Faktor penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal**

Seperti yang kita ketahui bahwa gas LPG 3 kg ini merupakan bantuan bersubsidi dari pemerintah yang diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu, namun kenyataan di lapangan justru sebaliknya. Akibatnya sering terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg, karena dimainkan oleh oknum-oknum tertentu. Padahal agen telah mendistribusikan gas LPG 3 kg sesuai jatah masing-masing pangkalan sesuai data masyarakat kurang mampu.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Syamsuddin di Pangkalan LPG PT Panca SPBU di Kecamatan Siabu:

“Kami memperoleh gas LPG 3 kg dua kali dalam seminggu yaitu di hari selasa dan hari sabtu, dimana pada hari selasa berjumlah 250 tabung, sedangkan pada hari sabtu berjumlah 300 tabung, jadi jumlah dalam seminggu yaitu 550 tabung”.<sup>33</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa pangkalan menerima gas LPG 3 kg dalam jumlah yang tidak sedikit, namun tetap saja banyak masyarakat yang tidak mendapatkan gas di pangkalan karena pangkalan terlalu banyak memberikan gas kepada pengecer. Akibatnya masyarakat semakin sulit untuk memperoleh gas LPG kg karena harus membelinya kepada pengecer atau ke daerah lain dengan harga yang lebih tinggi.

---

<sup>33</sup>.Syamsuddin, Kepala Pangkalan LPG PT Panca SPBU, (Simangambat, 7 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB).

Jika kelangkaan terus terjadi maka ini dapat menjadi penghambat pendistribusian gas LPG 3 kg. Adapun faktor yang menjadi penghambat pendistribusian gas LPG 3 kg di Kecamatan Siabu yaitu:

1. Ketidaksesuaian Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dalam menentukan kelompok sasaran kebijakan tidak ada kejelasan dan ketegasan, penentuan alokasi kebutuhan juga demikian, tidak menggunakan standar yang semestinya, yaitu rumah tangga miskin dan usaha mikro. Hal ini dapat dilihat dari pangkalan yang memberikan gas LPG 3 kg secara bebas kepada masyarakat yang bukan tergolong dalam kategori kurang mampu, dan yang paling fatalnya pangkalan banyak memberikan gas kepada pengecer. Sedangkan dari segi Harga Eceran Tertinggi (HET), melihat perbandingan dengan daerah kecamatan dan kabupaten/ kota yang lain, dimana terdapat perbedaan harga di setiap desa di Kecamatan Siabu.

Tujuan kebijakan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg yaitu ditujukan pada rumah tangga dan usaha mikro, namun kenyataannya masih belum sepenuhnya terlaksana dikarenakan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Sumber Daya Yang Belum Memadai

Sumber daya adalah faktor penting dalam implementasi agar dapat berjalan efektif. Sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi gas LPG 3 kilogram ini adalah sumber daya, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimaksud disini yakni sumber daya manusia yang langsung terlibat dalam penyediaan dan pendistribusian gas LPG 3 kilogram serta penentuan rumah tangga dan usaha mikro yaitu pemerintah dan gas LPG dari Pertamina kepada masyarakat dan RT dan pihak kelurahan yang mendata dan menentukan masyarakat yang berhak menjadi sasaran pemberian gas LPG 3 kilogram ini.<sup>34</sup>

Manusia merupakan komponen penting dalam organisasi yang akan bergerak dan melakukan aktifitas untuk mencapai tujuan. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan dari kualitas orang-orang yang berada di dalamnya. Sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.<sup>35</sup> Sumber daya manusia adalah individu yang bekerja sebagai penggerak suatu

---

<sup>34</sup> Edo Pranata Prayitno, dkk., “Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur”, *Social and Government*, Vol. 524 No. 1, 2023, hlm. 52.

<sup>35</sup> Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2000), hlm. 3.

organisasi, baik institusi maupun perusahaan dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya.

Sumber daya manusia sangatlah penting, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan sumber daya manusia yang ada. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Ketika suatu kebijakan telah terlaksana dengan baik maka semua akan berjalan dengan semestinya.

Namun kenyataannya dilapangan sumber daya manusia yang diharapkan masih kurang. Kurang disini yaitu dalam artian dimana kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan kebijakan yang telah ada. Banyak masyarakat yang bahkan sudah tahu salah tetapi masih melakukannya. Hal ini sesuai dengan keterangan Putri pengguna gas LPG 3 kg “Saya tahu, tapi ya karena saya masih bisa membeli di warung jadi tetap saya belilah, dan juga gas LPG 3 kg lebih mudah didapatkan”<sup>36</sup> Kemudian kurangnya sumber daya

---

<sup>36</sup> Putri, pengguna gas LPG 3 KG, (Lumban Dolok, 12 Juni 2023. Pukul 15.00 WIB).

manusia terkait pendistribusian gas LPG 3 kg yaitu dalam hal pengawasan pendistribusian gas LPG 3 kg. Karena kurangnya pengawasan ini, maka banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung menyalahgunakan aturan mengenai pihak yang berhak menerima gas LPG 3 kg. Dalam pendistribusian gas LPG 3 kg, masih banyak masyarakat yang tidak termasuk kriteria penerima gas LPG 3 kg menggunakan gas tersebut. Padahal sudah ada aturan, namun tetap saja masyarakat tidak mengindahkan peraturan tersebut, selain itu masih banyak pangkalan yang menjual gas LPG 3 kg kepada pengecer dalam jumlah yang banyak.

b. Sumber Daya Anggaran

Anggaran merupakan komponen yang sangat utama bagi terselenggaranya suatu program. Anggaran yang memadai pasti akan menunjang keberlangsungan program tersebut. Sumber Daya Finansial yaitu merupakan dana yang disediakan pemerintah untuk program konversi penggunaan minyak tanah ke gas LPG 3 kilogram ini.

c. Sumber Daya Peralatan

Fasilitas/peralatan termasuk faktor yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya lainnya dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang layak seperti gedung, tanah, transportasi, dan peralatan pembantu akan menunjang

implementasi suatu kebijakan. Dengan adanya fasilitas yang baik maka akan menunjang keberhasilan kebijakan.

3. Kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat

Koordinasi adalah sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama. Fungsi koordinasi yaitu untuk mencapai tujuan bersama dengan cara yang efektif dan efisien. Istilah koordinasi ini mungkin biasa kita temukan dalam aktivitas yang melibatkan banyak orang atau bekerja secara kolektif dalam kelompok. Ini karena sebuah organisasi harus memiliki koordinasi yang baik.

Untuk bisa memiliki koordinasi yang baik, maka sebuah kelompok membutuhkan pemimpin yang mampu mengatur anggotanya dengan baik. Ketika suatu kelompok dapat bekerja secara efektif dan harmonis, maka tujuan pun akan lebih mudah tercapai. Koordinasi bertujuan untuk kepentingan organisasi itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa tujuan koordinasi:

- a. Menciptakan nilai keefektifan dan keefisienan suatu organisasi dengan cara melakukan penyalarsan dalam berbagai kegiatan organisasi.
- b. Mencegah agar konflik tidak pecah dalam organisasi serta mengakomodasi kepentingan banyak pihak.
- c. Memunculkan sikap yang saling peduli di antara anggota organisasi.

Pemerintahan dalam arti luas adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan seluruh lembaga negara yang membidangi kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat bagi seluruh warga negaranya.

Koordinasi pemerintahan merupakan pengaturan terhadap setiap gerak dan kegiatan hubungan kerja antara beberapa pejabat pemerintah baik pusat maupun daerah serta lembaga-lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas kewajiban dan wewenang yang saling berhubungan satu sama lain.

Dalam pendistribusian gas LPG 3 kg, koordinasi pemerintah dan masyarakat masih sangat kurang, sehingga menyebabkan pendistribusian gas LPG 3 kg menjadi tidak tepat sasaran. Sebagaimana yang dikatakan Ibu Roisah pengguna gas LPG 3 kg “kalo menurut saya sih kenapa bisa salah sasaran karena kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, seharusnya diberikan himbauan tentang pihak yang berhak menerima gas LPG 3 kg ini”<sup>37</sup>. Kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat terlihat dari kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Padahal untuk menciptakan koordinasi yang baik, diperlukan komunikasi.

---

<sup>37</sup> Ibu Roisah pengguna gas LPG 3 KG, (Simangambat, 12 Juni 2023. Pukul 17.00 WIB).

Komunikasi berisi pesan yang disampaikan dan diterima yang isinya bukan saja berupa informasi, melainkan juga penyebaran ide-ide (*sharing ideas*), instruksi (*instruction*), atau perasaan-perasaan (*feelings*) yang berhubungan dengan tindakan dan kebijakan pemerintah. Melalui komunikasi yang telah dibangun, maka Pemerintah dan masyarakat saling berbagi informasi, instruksi, gagasan dan perasaan yang berkaitan dengan tindakan dan kebijakan terkait dengan pihak yang berhak menerima gas LPG 3 kg, misalnya pemerintah menghimbau agar PNS, restoran dan hotel dilarang menggunakan LPG 3 kg.

Akibat dari kurangnya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak tahu aturan mengenai pihak penerima gas LPG 3 kg ini, sehingga masyarakat masih menggunakan gas LPG 3 kg untuk memasak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Puddin pengguna gas LPG 3 kg di Kecamatan Siabu: “Saya tidak tahu mengenai aturan siapa yang berhak menerima gas LPG 3 kg ini, intinya saya beli gas ke warung dan yang menjual tidak menanyakan apakah saya termasuk kriteria masyarakat kurang mampu, tidak pula dimintai KTP ataupun KK”<sup>38</sup>

Jadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sangat diperlukan agar masyarakat tidak ketinggalan informasi mengenai suatu kebijakan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Komunikasi ini

---

<sup>38</sup> Puddin, pengguna gas LPG 3 kg, (Sihepeng, 10 Juni 2023. Pukul 14.00 WIB).

juga bisa lewat media cetak sehingga pada beberapa kesempatan DPRD Kabupaten Mandailing Natal melakukan rapat dengar pendapat dan pada forum tersebut pihak legislatif yang membidangi memberikan arahan dan pembinaan tentang pelaksanaan kegiatan pendistribusian LPG 3 kg. serta keberhasilan program pemerintah dalam hal penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg menjadi tanggungjawab bersama semua pihak. Hal ini yang menjadi penyebab para pemangku kepentingan harus mendukung pendistribusian sampai kepada rumah tangga dan usaha mikro.

4. Kurangnya Pengawasan Langsung dari Pertamina ke pangkalan / sub agen tentang penjualannya.

Kurangnya Pengawasan Langsung dari Pertamina ke pangkalan / sub agen tentang penjualannya menjadi salah satu faktor penghambat implementasi PERPRES Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal). Akibat kurangnya pengawasan langsung terhadap pangkalan membuat banyak pangkalan yang lebih mengutamakan pengecer daripada masyarakat kurang mampu. Sebenarnya ada pengawasan dari agen terhadap pangkalan namun tidak secara langsung.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Syamsuddin di pangkalan LPG PT Panca SPBU di Kecamatan Siabu:

“Kalo soal pengawasan terhadap pangkalan ada, namun pengawasannya tidak secara langsung turun ke lapangan. Adapun bentuk pengawasannya biasanya kami (pangkalan) membuat laporan penjualan terhadap agen di akhir bulan, jadi seperti itu saja”.<sup>39</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat dikatakan bahwa tidak ada pengawasan secara langsung oleh pihak Pertamina maupun agen terhadap pangkalan.

Tinjauan fiqh siyasah tentang pendistribusian gas LPG 3 Kg yaitu terkait dengan Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung KG ( Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) termasuk dalam *siyasah dusturiyah*, yang membahas masalah perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur ketertiban masyarakat.

Dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg para pihak distributor yaitu pada pihak pangkalan tidak memenuhi amanah dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Padahal amanah yang telah diberikan kepada kita tidak boleh dikhianati, sesuai dengan perintah Allah dalam Qs. Al- Al-Anfal Ayat 27:

---

<sup>39</sup>Syamsuddin, kepala Pangkalan LPG PT Panca SPBU, (Simangambat, 7 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Ayat tersebut berisi tentang perintah untuk tidak mengkhianati amanah, karena amanah harus ditunai dengan baik, apalagi kita mengetahui amanah tersebut. Dalam hal ini, pangkalan seharusnya amanah dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg kepada masyarakat kurang mampu dan usaha mikro, dan tidak memberikan gas LPG 3 Kg kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. Hal ini berarti melanggar peraturan tersebut, adapun sanksi menurut PERPRES nomor 104 tahun 2007 yaitu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun menurut siyasa bahwa segala perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya nanti, sesuai dengan Qs. Al-Ahzab ayat 15:

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْاَدْبَرَ ۗ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

"Dan sesungguhnya mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah: "Mereka tidak akan berbalik ke belakang (mundur)". Dan adalah perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggung jawaban".

Jadi segala hal yang kita kerjakan di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu dimana Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) belum terimplementasikan dengan optimal di lapangan. Hal ini disebabkan karena adanya kesalahan yang terjadi pada pangkalan dimana pangkalan menjual secara bebas gas LPG 3 kg kepada masyarakat. Akibatnya penerima gas LPG 3 kg subsidi menjadi tidak tepat sasaran dan gas LPG 3 kg bebas dinikmati oleh siapapun termasuk masyarakat menengah ke atas.

Adapun faktor yang menjadi permasalahan dalam pengimplementasian Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 kg (Studi di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal adalah sebagai berikut: Ketidaksesuaian Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya Manusia Yang Belum Memadai yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan mengenai penerima gas LPG 3 kg karena kurangnya kesadaran masyarakat mengakibatkan penerima gas LPG 3 kg menjadi tidak tepat sasaran, Kurangnya koordinasi pemerintah dengan masyarakat, Kurangnya Pengawasan Langsung dari Pertamina ke

pangkalan / sub agen tentang penjualannya. Adapun ditinjau dari *fiqh siyasah* bahwa pendistribusian gas LPG 3 Kg di Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal belum memenuhi prinsip amanah dan tanggung jawab. Hal ini disebabkan karena pihak pangkalan yang merupakan penyalur gas LPG 3 Kg memberikan gas secara bebas kepada siapapun. Padahal segala perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya nanti.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang peneliti simpulkan yaitu:

1. Bagi masyarakat mampu yang tidak berhak menggunakan gas LPG 3 kg untuk tidak menggunakan dan beralih ke gas 5 kg atau gas 12 kg agar tidak terjadi kelangkaan secara terus menerus dan pendistribusian gas LPG 3 kg menjadi tepat sasaran.
2. Bagi pangkalan, sebaiknya meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK) kepada masyarakat yang akan membeli gas LPG 3 kg agar tidak terjadi salah sasaran penerima gas LPG 3 kg, serta lebih mengutamakan rumah tangga daripada pengecer.
3. Bagi pengecer seharusnya tidak sembarangan dalam menjual gas LPG 3 kg kepada masyarakat mampu. Seharusnya

pengecer menjual gas tersebut kepada yang berhak menerima gas LPG 3 kg. Kemudian seharusnya pengecer tidak menetapkan harga gas LPG 3 kg diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

4. Bagi pemerintah, sebaiknya menerapkan kartu kendali dalam pembelian gas LPG 3 kg sesuai dengan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 21 Ayat (1).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anwar, D. (2001). *Kamus Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Abditama.
- Boyd, Herper., w, dkk. ( 2000 ) *Manajemen Pemasaran I*, Jakarta: Edisi Erlangga.
- Bugin, B.(2003) *Anlisis Data Penelitian Kualitatif dan Prakteknya*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Dunn, W. (1998). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwin, M. dan Nasution. (2001). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam, et.I*, Jakarta: Kencana.
- Farida, H. (2009) *Hukum Dagang*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasibuan, S. (2000). *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Lupiyoadi. (2001). *Manajemen Pemasaran Jasa*, Jakarta: Salemba Empat Nawawi, H. ( 1991) *.Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Yugm Pers.
- Margono. (2001). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Masri, S. dan Sofran, E. (1995). *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3S.
- Moleong, J, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 21 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 5.*
- Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*

*Peraturan Menteri Energi No.26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas.*

Rokan, K.M. (2012). *Hukum Persaingan Usaha*, Jakarta: Rajawali Pers.

Sudjana, N. (1989). *Penelitian dan Penilaian*, Bandung: Sinar Baru.

Yani, B., Widjaja G. (2006). *Anti Monopoli*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal**

Dewi, R.S. dkk. (2022). *Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi Di Kota Batam*”, Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 10 No. 1, Juni.

Helvira,R. dkk. (2023). Analisis Perilaku Konsumen Dalam Penggunaan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kilogram Menurut Perspektif Ekonomi Islam. ADZ DZAHAB Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 8 No. 1.

Octara dan Lita. (2013). *Pembentukan Rute Distribusi Menggunakan Algoritma Clarke & Wright Savings dan Algoritma Sequential Insertion*. Jurnal online Institut teknologi Nasional, Bandung: Indonesia.

Prayitno, P. E. Dkk. *Implementasi Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Lpg Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Ukm Provinsi Kalimantan Timur*. (2023). Social and Government, Vol. 524 No. 1.

Ramadhan, T. Dkk. (2019). *Pengawasan Pendistribusian Gas LPG 3 Kg Bersubsidi di Kota Padang*”, Jurnal Ilmu Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol. 1 No. 1, Januari – Juni.

## **C. Wawancara**

Wawancara dengan Pak Rahmad Gunawan, Staf Admin di PT. Panca Hammar Lestari (Panyabungan, 15 Mei 2023. Pukul 13.15 WIB).

Wawancara dengan Pak Syamsuddin, Kepala Pangkalan LPG PT Panca SPBU, (Simangambat, 7 Juni 2023. Pukul 10.00 WIB).

Wawancara dengan Ibu Lili, pengecer, (Siabu, 8 Juni 2023. Pukul 9.00 WIB).

Wawancara dengan Ibu Rina, pengguna gas LPG 3 KG, (Siabu, 8 Juni 2023. Pukul 15.30 WIB).

Wawancara dengan Pak Puddin, pengguna gas LPG 3 kg, (Sihepeng, 10 Juni 2023. Pukul 14.00 WIB).

Wawancara dengan Putri, pengguna gas LPG 3 KG, (Lumban Dolok, 12 Juni 2023. Pukul 15.00 WIB).

Wawancara dengan Ibu Roisah pengguna gas LPG 3 KG, (Simangambat, 12 Juni 2023. Pukul 17.00 WIB).

Wawancara dengan Pak Hamzah pengguna gas LPG 3 KG, (Sibaruang, 13 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

Wawancara dengan Ibu Nisah pengguna gas LPG 3 KG, (Sinonoan, 1 Agustus 2023. Pukul 10.15 WIB).

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Dini Andini  
NIM : 1910300055  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Simangambat, 19 Januari 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten  
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara  
No. Hp : 03847928942  
e-mail : [dinilubis43@gmail.com](mailto:dinilubis43@gmail.com)

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Muslih Lubis  
Nama Ibu : Ratna Khairani

### C. PENDIDIKAN

1. SDN 012 Simangambat selesai Tahun 2013
2. MTSN 4 Mandailing Natal selesai Tahun 2016
3. MAN 3 Mandailing Natal selesai Tahun 2019
4. S-1 Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selesai Tahun 2023

Padangsidempuan, Juli 2023

Dini Andini  
191030005

## LAMPIRAN 1

### Dokumentasi Wawancara

#### Wawancara pada PT Panca Hammar Lestari



#### Gudang PT Panca Hammar Lestari



ar

Wawancara dengan Pak Syamsuddin selaku pangakalan



Wawancara dengan Ibu Lili selaku pengecer



Wawancara dengan Ibu Rina selaku pengguna Gas LPG 3 Kg



Wawancara dengan Pak Puddin selaku pengguna Gas LPG 3 Kg



## LAMPIRAN II

## TRANSKRIF WAWANCARA PENELITIAN

## 1. PT PANCA HAMAR LESTARI

NO	Peneliti Dini Andini	Bapak Gunawan PT PANCA HAMAR LESTARI
1	Sejak tahun berapa PT. Panca Hammar Lestari berdiri	: mungkin sesuai dengan judul skripsinya menyangkut gas Lpg. Kalo tahunnya dimulai tahun 2011, sebelumnya dibagia minyak tanah dan pada 2011 mulai LP
2	Berapa pangkalan dalam PT. Panca Hammar Lestari?	Jumlah pangkalan dalam PT. Panca Hammar Lestari 138 pangkalan
3	Bagaimana agen menentukan harga LPG tabung 3 kg? Berapa harga sekarang untuk agen?	Sesuai dengan peraturan Bupati No 21 tahun 2016,tentang pendistribusian dan eceran harga tertinggi 3 kg. Dari agen ke pangkalan tergantung jarak wilayah untuk harga. Kalo masih satu kota Rp. 14.000 pertabung
4	Apakah ada pembatasan jatah untuk setiap agen? Jika ada, berapa?	Tergantung Schedule Agreement pertamina yang diberikan pada akhir

		bulan. contoh bulan mei akan diberikan jatah pada bulan pada tanggal 30 april. Pada bulan mei jatahnya 560 tabung.
5	Bagaimana pengawasan pemerintah terhadap agen?	Pengawasan dari pemerintah ada dari Simelon. Disitu ada laporan stok awal , stok akhir, semua sistemnya bisa terbaca pertamina. Ada juga audit pertahun untuk agen.
6	Apakah ada laporan terhadap agen?	Laporan penjualan agen ada perbulan.
7	Bagaimana tanggapan agen terhadap pangkalan yang menjual LPG tabung 3 kg kepada pengecer?	Kalo untuk pengecer,sesuai peraturan pemerintah , yang bisa dijual itu kepada RT, usaha mikro dan lainnya juga. Kata lainnya inilah masuk pengecer dengan jatah 10%.
8	Bagaimana tanggapan agen tentang fenomena kenaikan harga LPG tabung 3 kg dan kelangkaan barang LPG tabung 3 kg di pangkalan pada saat hari besar seperti hari raya dan tahun baru? Apakah faktor yang menyebabkan kelangkaan tersebut?	Mengenai itu , itu dari agen tidak ada, hanya dipengecer itu terjadi. Mungkin karena upah langsir dan modall yang dikeluarkan membuat mereka menaikkan harga.

## 2. Pangkalan PT PANCA HAMAR LESTARI di SPBU Simangambat

NO	Peneliti	Bapak Syamsuddin
1	Sudah berapa lama berjalannya usaha pangkalan elpiji ini?	Berjalannya usaha pangkalan elpiji ini sudah hampir 5 tahun.
2	Berapa kali dalam sebulan memperoleh gas elpiji 3 kg dari agen?	Dalam sebulan pangkalan memperoleh gas LPG 3 kg dari agen sebanyak 8 kali, dimana 2 kali dalam seminggu yaitu pada hari selasa dan sabtu
3	Darimana pangkalan mendapatkan gas elpiji 3 kg?	Pangkalan mendapatkan gas LPG 3 kg dari PT. Panca Hammar Lestari
4	Berapa jatah elpiji 3 kg yang diperoleh dari agen?	Jatah LPG 3 kg yang diperoleh dari agen yaitu sebanyak 550 dalam seminggu.
5	Siapa pihak yang menerima gas elpiji 3 kg?	Pihak yang menerima LPG 3 kg ini yaitu masyarakat biasa dan pengecer.
6	Bagaimana pangkalan menentukan harga elpiji 3 kg?	Dalam menentukan harga elpiji 3 kg, antara pengecer dengan masyarakat itu sama harganya yaitu sebesar Rp. 15.000,00-
7	Apakah ada pengklasifikasian pembeli dalam pangkalan? Jika ada bagaimana cara pengklasifikasian pembeli? Apakah	Tidak ada pengklasifikasian pembeli dalam pangkalan ini, siapa saja yang

	ada data miskin?	datang membeli dikasih aja.
8	Bagaimana tanggapan pangkala terhadap pengecer yang menjual kembali gas dengan harga yang lebih tinggi?	Tanggapan saya terhadap pengecer yang menjual kembali gas dengan harga yang lebih tinggi, menurut saya itu terserah pengecer, namun menurut saya lebih baik masyarakat membeli gas ke pangkalan saja agar lebih murah.
9	Bagaimana laporan penjualan pangkalan ke agen?	Laporan penjualan pangkalan ke agen yaitu dibuat dengan membuat laporan data penjualan perbulan, berapa gas yang terjual dalam sebulan.
10	Berapa kah jatah untuk satu orang pembeli? Per rumah tangga ataupun usaha mikro	Biasanya masyarakat memiliki jatah 3 tabung gas, sedangkan untuk pengecer yaitu dapat mencapai 10-15 tabung gas.
11	Bagaimana tanggapan bapak ,tentang pengguna yang bukan kategori miskin bahkan PNS menggunakan gas LPG 3 kg Subsidi?	Tanggapan saya tentang pengguna yang bukan kategori miskin bahkan PNS menggunakan gas LPG 3 kg Subsidi yaitu menurut saya kurang baik ya, karena hal ini menjadi penyebab terjadinya tidak tepat sasaran
13	menurut bapak dimana letak kesalahannya sehingga gas ini kadang salah sasaran? Apakah itu di pengecer?	Kalo menurut saya salah sasaran ini memang di pengecer, namun agen

		juga kadang melakukan permainan dimana agen menjual gas LPG 3 kg di desa yang harganya lebih tinggi, dan ini menyebabkan desa yang lain tidak kebagian gas LPG 3 kg.
14	Adakah pengawasan terhadap pengecer?	Tidak ada pengawasan terhadap pengecer, mereka bebas menjual gas ke siapa saja

### 3. Pengecer Gas LPG 3 Kg

/	Peneliti	Pengecer Gas LPG 3 Kg
1	Sejak tahun berapa Ibu menjadi seorang pengecer?	Saya menjadi pengecer sejak tahun 2019.
2	Dari pangkalan mana Ibu mendapatkan gas LPG 3 Kg ?	Saya mendapatkan gas LPG 3 Kg ini dari Pangkalan SPBU Simangambat.
3	Berapa kali dalam seminggu Ibu mendapatkan gas LPG 3 Kg?	Dalam seminggu saya mendapatkan 2 kali gas LPG 3 Kg yaitu pada hari selasa dan rabu.
4	Berapa jatah gas LPG 3 Kg yang Ibu dapatkan dari pangkalan?	Jatah gas LPG 3 Kg yang saya dapatkan dari pangkalan yaitu terkadang 10 tabung, atau 15

		tabung.
5	Berapa harga gas LPG 3 Kg yang Ibu dapatkan dari pangkalan?	Harga gas LPG 3 Kg yang saya dapatkan dari pangkalan yaitu Rp. 15.000,00,-,
6	Dan berapa harga yang Ibu jual kembali ke masyarakat?	saya jual ke masyarakat sebesar Rp. 20.000,00-. Jika gas sulit di dapatkan dapat mencapai Rp. 25.000,00.
7	Kepada siapa saja Ibu menjual gas gas LPG 3 Kg ini?	Saya menjualnya kepada siapa saja.
8	Apakah Ibu mengetahui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg?	Saya tidak tahu.
9	Apakah ada pengawasan dari pangkalan ke pengecer?	Tidak ada pengawasan dari pangkalan ke pengecer.

#### 4. Pengguna Gas LPG 3 Kg.

NO	Peneliti	Pengguna Gas LPG
1	Sejak tahun berapa Bapak/ Ibu memakai gas LPG 3 Kg?	Saya memakai gas LPG 3 Kg sejak tahun 2018.

2	Darimana Bapak/ Ibu membeli gas LPG 3 Kg ?	Saya membeli gas LPG 3 Kg kadang-kadang ke pangkalan langsung, tapi lebih sering ke warung atau pengecer.
3	Berapa harga gas LPG 3 Kg yang Bapak/ Ibu dapatkan baik itu dari pangkalan maupun dari pengecer	Harganya terkadang Rp. 20.000,00 kadang mau juga Rp. 25.000,00
4	Apakah Bapak/ Ibu tahu siapa pihak yang berhak memakai gas LPG 3 Kg?	Penerimanya masyarakat kurang mampu
5	Apakah Bapak/ Ibu mengetahui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat 1 Tentang Pendistribusian Gas Tabung 3 Kg?	Awalnya saya tidak tahu, tapi setelah anda sebutkan isinya saya tahu.
6	Apakah ada aturan disaat Bapak/ Ibu membeli gas LPG 3 Kg, misalnya seperti harus membawa KTP ataupun KK?	Selama saya membeli tidak ada, dulu si pernah ada di pangkalan tapi udah lama sekali, dulu diminta KTP, di data sekarang udah ga ada lagi, terlebih membelinya pada pengecer.
7	Menurut Bapak/ Ibu apakah faktor yang menyebabkan gas LPG 3 Kg terkadang susah didapatkan?	Menurut saya kenapa bisa gas LPG 3 Kg terkadang susah didapatkan ya karena semua kalangan masyarakat dapat menggunakan gas ini , sehingga terjadilah salah sasaran.

